



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai pegawai tidak tetap yang sudah berjalan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 683/Menkes/SK/III/2011 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/ Dokter/Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang . . .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/VII/2002 tentang Brigade Siaga Bencana Pusat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
2. Dokter adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dokter sebagai PTT adalah Dokter yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.
5. Bidan sebagai PTT adalah Bidan yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
6. Provinsi lulusan adalah tempat dimana Fakultas Kedokteran/ Kedokteran Gigi berada.
7. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
8. Kawasan Perbatasan Negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat kawasan perbatasan berada di kecamatan.
9. Daerah Kepulauan adalah daerah pulau-pulau kecil berpenduduk termasuk pulau-pulau kecil terluar.
10. Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah pulau-pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

11. Provinsi . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Daerah Bermasalah Kesehatan, yang selanjutnya disingkat DBK adalah daerah kabupaten atau kota yang mempunyai indeks pembangunan kesehatan masyarakat dibawah rerata dan proporsi penduduk miskinnya lebih tinggi dari rerata atau kabupaten/kota yang memiliki masalah kesehatan khusus.
13. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan dan penempatan PTT oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan PTT oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota.

BAB II PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengaturan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT merupakan acuan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan PTT oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT yang dilaksanakan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4 . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme daerah masing-masing.
- (3) Pembiayaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT melalui tahapan:
 - a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
 - b. pendaftaran dan seleksi;
 - c. pengangkatan; dan
 - d. penempatan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Dokter sebagai PTT

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil di provinsi dan kabupaten/kota yang berada dalam situasi konflik atau berpotensi rawan konflik;
 - c. rumah sakit provinsi sebagai dokter brigade siaga bencana dengan kriteria biasa; atau
 - d. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan pada wilayah kerja dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil.

(2) Penetapan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Penetapan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil dilakukan oleh Menteri atau gubernur atau bupati/walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Masa penugasan Dokter sebagai PTT terdiri dari:
 - a. 1 (satu) tahun untuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil;
 - b. 2 (dua) tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; atau
 - c. 3 (tiga) tahun untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa;
- (2) Menteri dapat mengangkat kembali Dokter sebagai PTT paling banyak untuk 1 (satu) kali masa penugasan.

Bagian Ketiga
Bidan sebagai PTT

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan penempatan Bidan sebagai PTT hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai Bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil.
- (2) Penetapan desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota.
- (3) Penetapan desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berada di desa tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bidan sebagai PTT ditugaskan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Menteri dapat mengangkat kembali atau memperpanjang Bidan sebagai PTT paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan.

Bagian Keempat . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Keempat
Pengangkatan Kembali Dokter dan Bidan sebagai PTT

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat kembali sebagai PTT, Dokter dan Bidan harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (3) Menteri dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila:
 - a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
 - b. alokasi kebutuhan Dokter dan Bidan sebagai PTT di kabupaten/kota tujuan sudah terpenuhi; atau
 - c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia.

Pasal 11

- (1) Dokter dan Bidan sebagai PTT dapat mengajukan perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan pada saat permohonan pengangkatan kembali.
- (2) Perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang sama.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Dokter sebagai PTT anggota Brigade Siaga Bencana.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan kembali Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Dokter sebagai PTT berhak:
 - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
 - b. memperoleh . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. memperoleh biaya perjalanan dari provinsi lulusan ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa penugasan;
 - c. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - d. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - e. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - f. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan diluar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai PTT yang diterbitkan oleh dinas kesehatan provinsi.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur atau bupati/walikota dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Dokter sebagai PTT sesuai kemampuan daerah.

Pasal 14

- (1) Bidan sebagai PTT berhak:
- a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
 - b. memperoleh biaya perjalanan ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa penugasan;
 - c. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - d. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - e. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun; dan
 - f. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai PTT yang diterbitkan oleh dinas kesehatan provinsi.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur atau bupati/walikota dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Bidan sebagai PTT sesuai kemampuan daerah.

Pasal 15 . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 15

Dokter dan Bidan sebagai PTT wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan tugas profesi Dokter dan Bidan sebagai PTT sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok;
- h. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Dokter dan Bidan sebagai PTT pada wilayah kerjanya; dan
- j. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota, yang diketahui oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan permasalahan.

Pasal 16

Pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. menjamin keselamatan dan keamanan bagi Dokter dan Bidan sebagai PTT dalam melaksanakan tugas;
- b. menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. menerbitkan surat izin praktik untuk Dokter dan surat ijin kerja untuk Bidan yang mengikuti program PTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan tunjangan lain sesuai kemampuan masing-masing daerah kepada Dokter dan Bidan sebagai PTT.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB IV
PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Masa penugasan PTT berakhir apabila:
 - a. selesai melaksanakan tugas;
 - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak;
 - c. tewas; atau
 - d. wafat;
- (2) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila Dokter dan Bidan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya.
- (3) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena ada faktor kesengajaan dari Dokter atau Bidan dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak diangkat kembali sebagai PTT;
 - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi;
 - c. pencabutan surat izin kerja;
 - d. pencabutan surat izin praktik;
 - e. tidak dapat mengikuti program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis Berbasis Kompetensi Kementerian Kesehatan; dan
 - f. pengembalian semua penghasilan yang telah diterima sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu harus melalui tahapan:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian gaji dan insentif;

Pasal 18

- (1) Dokter dan Bidan sebagai PTT yang tewas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan uang duka tewas sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dokter . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Dokter dan Bidan sebagai PTT yang wafat pada waktu menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat keputusan wafat/tewas Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan atas nama Menteri.

Pasal 19

- (1) Dokter dan Bidan sebagai PTT dianggap telah tewas apabila:
 - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- (2) Dokter dan Bidan sebagai PTT dianggap telah wafat apabila meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan untuk pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan pimpinan institusi pendidikan dengan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 22 . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di daerah; dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter dan Bidan sebagai PTT kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
 - b. pertemuan ilmiah/seminar;
 - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program;
 - d. pemberian penghargaan;
 - e. supervisi; atau
 - f. monitoring dan evaluasi;
- (3) Dokter dan Bidan sebagai PTT dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dokter dan Bidan yang telah diangkat sebagai PTT berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 683/Menkes/SK/III/2011, tetap dapat melaksanakan tugas sampai masa penugasan berakhir.
- (2) Dokter yang telah mengajukan usulan pengangkatan kembali sebelum 1 April 2013, tetap dapat diangkat sebagai PTT sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Dokter yang telah diangkat kembali sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali pada periode berikutnya, dan apabila berhenti secara sepihak pada penugasan tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VII . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB VII
PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 683/Menkes/SK/III/2011 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/ Dokter/Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 164



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN
DAN PENEMPATAN DOKTER DAN
BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK
TETAP

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER DAN BIDAN
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab memenuhi hak rakyat untuk sehat dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan secara merata di seluruh daerah dalam berbagai tingkat pelayanan kesehatan. Namun demikian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum diikuti dengan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, sehingga sebagian masyarakat di daerah masih belum dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.

Distribusi tenaga kesehatan, terutama tenaga medis menjadi isu sistem kesehatan di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Indonesia memiliki karakteristik unik yang rentan terhadap masalah distribusi tenaga medis. Secara geografis, Indonesia memiliki berbagai daerah yang sulit dijangkau, terpencil, sangat terpencil, perbatasan dan kepulauan. Di sisi lain, kemampuan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia memiliki variasi yang sangat lebar. Ada daerah dengan kekuatan ekonomi yang kuat, namun ada daerah yang sangat terbelakang. Situasi ini menyebabkan terjadinya maldistribusi Dokter dan Bidan, pada daerah tertentu terjadi penumpukan dan pada daerah lainnya terjadi kekurangan Dokter dan Bidan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah distribusi dokter dan dokter gigi dengan pengangkatan dan penempatan dokter dan dokter gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah, lama penugasan, jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan prioritas fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mendorong peningkatan jumlah lulusan pendidikan dokter dan dokter gigi serta menetapkan kebijakan Dokter Inpres sejak tahun 1974 sampai dengan 1992 berdasarkan Instruksi Presiden. Pada periode tersebut sebagian besar lulusan dokter dan dokter gigi diangkat sebagai Dokter Inpres dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diharuskan bekerja di Puskesmas untuk jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pada tahun 1992 pemerintah mengubah kebijakan Pengangkatan Dokter Inpres dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menggantinya dengan kebijakan pengangkatan dokter dan dokter gigi dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti. Selain kebutuhan dokter dan dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan, untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak dibutuhkan tenaga Bidan yang akan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk itu ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000.

Seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, teknologi dan informasi, maka kebijakan pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam perjalanannya telah banyak mengalami berbagai perubahan pendekatan. Pendekatan kebijakan yang dilakukan adalah pendekatan geografis dan pendekatan motivasional. Pendekatan geografis dilakukan dengan penempatan dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan kriteria terpencil dan sangat terpencil serta penempatan Bidan di desa. Sedangkan pendekatan motivasional dilakukan dengan menyediakan insentif dan pengurangan lama penugasan.

Perubahan kebijakan terakhir tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 683/Menkes/SK/III/2011 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi/Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap. Beberapa masalah muncul sehubungan dengan kebijakan ini antara lain kesinambungan pelaksanaan program kesehatan berkaitan dengan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

penetapan lama penugasan bagi dokter PTT selama 1 (satu) tahun di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan kriteria terpencil dan sangat terpencil, belum adanya pedoman dalam seleksi pengangkatan Bidan PTT, beban administrasi, dan efektifitas pelayanan kesehatan di tempat penugasan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka peraturan mengenai pedoman pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT perlu terus disempurnakan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai arah, dasar dan strategi dalam pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mengatur tentang pengangkatan, penempatan, pengangkatan kembali, pemindahan, pemberhentian, lama penugasan, pembiayaan dan penggajian, kewajiban dan hak serta pembinaan dan pengawasan Dokter dan Bidan sebagai PTT.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB II

PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

A. DOKTER SEBAGAI PTT

1. Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan:

a. Tahap penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan

- 1) Dinas kesehatan kabupaten/kota menyusun kebutuhan Dokter sebagai PTT yang selanjutnya diusulkan kepada dinas kesehatan provinsi dengan melampirkan data keberadaan Dokter sebagai PTT dan Pegawai Negeri Sipil pada setiap kriteria fasilitas pelayanan kesehatan serta Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2) Dinas kesehatan provinsi melakukan verifikasi terhadap usul kebutuhan dari kabupaten/kota yang selanjutnya hasil verifikasi tersebut diusulkan kepada kementerian kesehatan dengan melampirkan data keberadaan Dokter sebagai PTT dan Pegawai Negeri Sipil pada setiap kriteria fasilitas pelayanan kesehatan serta Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan;
- 3) Kementerian Kesehatan melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit/puskesmas, kelas rumah sakit/kategori Puskesmas perawatan dan non perawatan, serta keberadaan Dokter sebagai PTT dan Pegawai Negeri Sipil di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit/Puskesmas. Alokasi formasi kebutuhan sebagai hasil analisis diumumkan secara terbuka melalui *website* Kementerian Kesehatan/Biro Kepegawaian.
- 4) Khusus dokter sebagai anggota Brigade Siaga Bencana (BSB) pengajuan usul kebutuhan dilakukan oleh rumah sakit provinsi dengan ketentuan:
 - a) rumah sakit pendidikan maksimal 20 (dua puluh) orang dokter PTT sebagai anggota Brigade Siaga Bencana.
 - b) rumah sakit non pendidikan maksimal 10 (sepuluh) orang Dokter PTT sebagai anggota Brigade Siaga Bencana.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

b. Tahap Pendaftaran dan Seleksi

- 1) Kepala Biro Kepegawaian mengumumkan penerimaan Dokter sebagai PTT sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia pada provinsi penugasan dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui *website* Kementerian Kesehatan/Biro Kepegawaian.
- 2) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Dokter sebagai PTT adalah:
 - a) *Print out* biodata registrasi *online*.
 - b) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (puskesmas/RSUD/RSUP/RS TNI POLRI).
 - c) Fotokopi ijazah pendidikan profesi Dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d) Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter.
 - e) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa:
 - (1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - (2) bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Dokter sebagai PTT;
 - (3) Tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai Dokter PTT; dan
 - (4) Dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.
 - f) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Kepala Biro Kepegawaian dibantu tim seleksi PTT melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan Dokter yang dinyatakan diterima sebagai PTT sesuai peminatan dan alokasi formasi kebutuhan. Penetapan nama yang diterima diumumkan melalui *website* Kementerian Kesehatan/ Biro Kepegawaian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- 4) Khusus untuk seleksi dalam rangka pengangkatan Dokter PTT sebagai anggota Brigade Siaga Bencana (BSB) dilaksanakan oleh rumah sakit setempat melalui seleksi ujian tulis, wawancara dan psikotes.
- 5) Pedoman penetapan penilaian kelulusan Dokter PTT sebagai anggota Brigade Siaga Bencana (BSB) ditetapkan oleh rumah sakit setempat.
- 6) Persyaratan administrasi untuk pengangkatan Dokter PTT sebagai anggota Brigade Siaga Bencana sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian.
 - b) Surat Keterangan Sehat dari Dokter pemerintah (puskesmas/RSUD/RSUP/RS TNI POLRI).
 - c) Fotokopi ijazah pendidikan profesi Dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d) Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter.
 - e) Pas foto berukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - f) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa:
 - (1) tidak berstatus sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
 - (2) tidak terikat kontrak dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - (3) bersedia ditugaskan sebagai anggota Brigade Siaga Bencana selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - (4) tidak mengajukan pindah dari lokasi penugasan; dan
 - (5) siap ditugaskan ke lokasi bencana dan situasi khusus lainnya yang memerlukan tenaga Dokter.
 - g) Sertifikat pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), *Advanced Trauma Life Support* (ATLS), dan *Advanced Cardiac Life Support* (ACLS) bagi yang pernah mengikuti.
 - h) Bagi yang pernah mengikuti tugas khusus kemanusiaan/Tim Kesehatan Gabungan agar melampirkan fotokopi dokumen dimaksud.
 - i) Persyaratan khusus (sesuai kebutuhan masing-masing rumah sakit umum pusat/rumah sakit umum daerah provinsi).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

c. Tahap Pengangkatan

Pengangkatan Dokter sebagai PTT ditetapkan secara kolektif untuk setiap provinsi dengan Surat Keputusan pengangkatan yang menunjuk kabupaten/rumah sakit, kriteria dan lama penugasan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan, dan dikirim kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Kepada yang bersangkutan diberikan petikan keputusan.

d. Tahap Penempatan

1) Dokter yang dinyatakan telah diterima sebagai PTT segera melapor kepada dinas kesehatan provinsi lulusan tentang konfirmasi keberangkatan ke provinsi penugasan.

Selanjutnya dinas kesehatan provinsi lulusan memberikan pembekalan serta mempersiapkan keberangkatan ke provinsi penugasan.

2) Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Dokter sebagai PTT yang telah diterbitkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan.

3) Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera menerbitkan Surat Keputusan Penempatan ke lokasi penugasan sebagai Dokter PTT dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagai persyaratan pengusulan gaji.

4) Dinas kesehatan kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap penempatan Dokter sebagai PTT sampai ke lokasi penugasan.

2. Mekanisme Pengangkatan Kembali Dokter sebagai PTT

a. Pengangkatan kembali Dokter sebagai PTT tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya.

b. Pengajuan permohonan pengangkatan kembali sebagai Dokter PTT ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian secara berjenjang dari dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan provinsi mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan dengan melampirkan:

1) Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- 2) Surat Keputusan Pengangkatan Dokter sebagai PTT dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada kabupaten/kota terakhir.
 - 3) Bagi Dokter sebagai PTT yang akan diusulkan untuk diangkat kembali dengan perubahan kabupaten/kota penugasan dan/atau perubahan kriteria di provinsi yang sama harus melampirkan:
 - a) surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penugasan semula dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penugasan tujuan;
 - b) surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c) rencana penempatan di kabupaten/kota tujuan.
3. Mekanisme Pemberhentian
- a. Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang memberhentikan Dokter sebagai PTT.
 - b. Pengunduran diri Dokter sebagai PTT sebelum melaksanakan tugas dan belum menerima biaya penempatan, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai PTT pada 1 (satu) periode berikutnya.
 - c. Dokter sebagai PTT yang berhenti/diberhentikan secara sepihak pada penugasan pertama, dikenakan sanksi berupa:
 - 1) tidak dapat diangkat kembali sebagai PTT; dan
 - 2) pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
 - d. Sanksi yang tersebut pada huruf c dikecualikan bagi Dokter sebagai PTT yang:
 - 1) Diangkat sebagai CPNS.
 - 2) Mengikuti pendidikan dokter spesialis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas Kedokteran.
 - 3) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- e. Bagi Dokter sebagai PTT yang tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan/atau secara kumulatif tanpa ada keterangan yang sah akan diberhentikan dengan tidak hormat dan dikenakan sanksi berupa:
- 1) tidak dapat diangkat kembali sebagai PTT; dan
 - 2) Pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
- f. Bagi Dokter sebagai PTT yang tercantum dalam huruf e) selama meninggalkan tugas tidak diberikan gaji dan insentif yang dinyatakan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perihal penundaan pembayaran gaji dan insentif.
- g. Bagi Dokter sebagai PTT yang dinyatakan hilang berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan maka apabila yang bersangkutan ditemukan kembali dalam keadaan:
- 1) masih hidup dan sehat dipekerjakan kembali sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap.
 - 2) cacat, dan cacatnya itu disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Dokter PTT dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan.
 - 3) cacat, dan cacatnya itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani.
- h. Pemberhentian Dokter sebagai PTT yang meninggal karena wafat ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- i. Pemberhentian Dokter sebagai PTT yang meninggal karena tewas ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan:
- 1) Berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang tewasnya yang bersangkutan;
 - 2) Surat Pernyataan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat keterangan mengenai Dokter sebagai PTT yang tewas tersebut terjadi karena dan di dalam dinas; dan
 - 3) Surat keterangan Dokter yang dibuktikan dengan hasil *visum et repertum*.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

B. BIDAN SEBAGAI PTT

1. Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan:

a. Tahap penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan

- 1) Dinas kesehatan kabupaten/kota menyusun kebutuhan Bidan sebagai PTT yang selanjutnya diusulkan kepada dinas kesehatan provinsi dengan melampirkan data keberadaan Bidan sebagai PTT dan Pegawai Negeri Sipil, pada setiap kriteria desa dan puskesmas serta Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria desa.
- 2) Dinas kesehatan provinsi melakukan verifikasi terhadap usul kebutuhan dari kabupaten/kota yang selanjutnya hasil verifikasi tersebut diusulkan kepada kementerian kesehatan dengan melampirkan data keberadaan Bidan sebagai PTT dan Pegawai Negeri Sipil pada setiap kriteria desa dan puskesmas serta Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria desa.
- 3) Kementerian Kesehatan melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel data keberadaan Bidan sebagai PTT, Bidan sebagai Pegawai Negeri Sipil, jumlah desa, dan identifikasi kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil, serta Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) atau kabupaten/kota bermasalah kesehatan terkait skala prioritas dalam pemenuhan tenaga kesehatan.
- 4) Kementerian Kesehatan menetapkan alokasi formasi kebutuhan dan kriteria penempatan Bidan sebagai PTT untuk setiap kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang selanjutnya diumumkan secara terbuka melalui *website* Kementerian Kesehatan/Biro Kepegawaian atau media cetak.

b. Tahap Pendaftaran dan Seleksi

- 1) Kementerian Kesehatan membentuk Tim Pengangkatan Bidan sebagai PTT Kementerian Kesehatan.
- 2) Kepala Dinas kesehatan provinsi membentuk Tim Pengangkatan Bidan PTT Tingkat Provinsi yang bertugas:
 - a) menyebarluaskan informasi tentang pengangkatan Bidan PTT ke seluruh kabupaten/kota;
 - b) mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi pengangkatan Bidan PTT di kabupaten /kota;
 - c) pengawasan dan monitoring pelaksanaan seleksi pengangkatan Bidan PTT di kabupaten/kota;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- d) menerima laporan pelaksanaan seleksi pengangkatan Bidan PTT dari kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan c.q Biro Kepegawaian;
 - e) memverifikasi hasil penetapan kelulusan seleksi pengangkatan Bidan PTT dari kabupaten/kota yang telah diusulkan secara *online* melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan;
 - f) mengirimkan daftar nama Bidan dari kabupaten/kota yang telah diverifikasi secara online dengan melampirkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kementerian Kesehatan; dan
 - g) tim pengangkatan Bidan PTT tingkat provinsi terdiri dari unsur lintas program terkait di lingkungan dinas kesehatan provinsi.
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk tim seleksi pengangkatan Bidan PTT tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari unsur:
- a) Dinas kesehatan kabupaten/kota
 - b) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
 - c) Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
- 4) Tim seleksi pengangkatan Bidan PTT tingkat kabupaten/kota bertugas untuk:
- a) mengumumkan penerimaan Bidan sebagai PTT sesuai dengan alokasi formasi kebutuhan Bidan sebagai PTT yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan;
 - b) pengumuman yang tersebut dalam angka (1) harus menyebutkan persyaratan administrasi secara terbuka dalam jangka waktu paling sedikit selama 7 (tujuh) hari;
 - c) menetapkan pedoman penilaian kelulusan Bidan PTT;
 - d) melaksanakan seleksi pengangkatan Bidan PTT;
 - e) menetapkan kelulusan hasil seleksi pengangkatan Bidan PTT sesuai dengan pedoman penilaian;
 - f) melaporkan pelaksanaan seleksi pengangkatan Bidan PTT kepada Kementerian Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang memuat sekurang-kurangnya tentang:
 - (1) Jadwal pelaksanaan seleksi.
 - (2) Tahapan seleksi dan jumlah peserta.
 - (3) Pedoman penilaian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- g) mengusulkan hasil penetapan kelulusan seleksi pengangkatan Bidan PTT secara online melalui aplikasi yang dikembangkan Kementerian Kesehatan, untuk diangkat sebagai Bidan PTT; dan
 - h) mengirimkan berkas dan laporan pelaksanaan seleksi pengangkatan Bidan PTT kepada Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan provinsi.
- 5) Tim Seleksi Bidan PTT tingkat kabupaten/kota melaksanakan seleksi pengangkatan Bidan PTT dengan tahapan sebagai berikut:
- a) seleksi administrasi; dan/atau
 - b) dapat melaksanakan seleksi ujian tulis/psikotest/wawancara/uji ketrampilan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- 6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud adalah:
- a) surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian di atas kertas bermeterai dengan menyebutkan kriteria desa sesuai kebutuhan kabupaten/kota peminatan.
 - b) fotokopi ijazah pendidikan Bidan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c) Surat Izin Bidan/Surat Tanda Registrasi Bidan (SIB/STRB).
 - d) surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai, yang menerangkan bahwa:
 - (1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - (2) tidak mengikuti pendidikan formal (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi) selama bertugas sebagai PTT;
 - (3) bersedia bertugas di desa penugasan sesuai kriteria dan lama penugasan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang pengangkatan Bidan sebagai PTT;
 - (4) bersedia tidak pindah selama masa penugasan pertama (3 tahun); dan
 - (5) dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.
 - e) daftar riwayat hidup.
 - f) surat keterangan sehat dari Dokter pemerintah.
 - g) pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- 7) Tim Seleksi pengangkatan Bidan PTT tingkat kabupaten/kota menetapkan kelulusan Bidan PTT berdasarkan peringkat nilai tertinggi sesuai jumlah alokasi formasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, setelah melaksanakan tahapan seleksi sesuai ketentuan di atas.

c. Tahap Pengangkatan

- 1) Hasil seleksi pengangkatan Bidan sebagai PTT dilaporkan kepada kementerian kesehatan secara berjenjang, dari dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan provinsi mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan dengan melampirkan:
 - a) fotokopi ijazah pendidikan bidan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b) Surat Izin Bidan/Surat Tanda Registrasi Bidan (SIB/STRB).
 - c) surat pernyataan tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta, tidak mengikuti pendidikan formal (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi) selama bertugas sebagai PTT, bersedia bertugas di desa penugasan sesuai kriteria dan lama penugasan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Bidan sebagai PTT, bersedia tidak pindah selama masa penugasan pertama (3 tahun), serta dalam keadaan sehat yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
 - d) laporan pelaksanaan seleksi pengangkatan Bidan sebagai PTT.
- 2) Pengangkatan Bidan sebagai PTT ditetapkan secara kolektif untuk setiap provinsi dengan menunjuk kabupaten/kota, kriteria dan lama penugasan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan, dan dikirim kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Kepada yang bersangkutan diberikan petikan keputusan.

d. Tahap Penempatan

- 1) Berdasarkan keputusan pengangkatan secara kolektif dari Kementerian Kesehatan, Gubernur melalui Kepala Dinas kesehatan provinsi menetapkan keputusan penugasan Bidan sebagai PTT secara kolektif untuk setiap kabupaten/kota penugasan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

2) Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota segera menetapkan Surat Keputusan Penempatan sebagai Bidan PTT di desa dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) kabupaten/kota berdasarkan tanggal pengangkatan Bidan sebagai PTT serta segera mengusulkan gaji sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Mekanisme Pengangkatan Kembali dan/atau Pemindahan:

a. Pengajuan permohonan pengangkatan kembali ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian secara berjenjang dari dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan provinsi mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan dengan melampirkan:

- 1) Surat Keputusan Pengangkatan Bidan sebagai PTT terakhir;
- 2) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kabupaten/kota terakhir;
- 3) Desa penugasan semula sebagai tempat penugasan dalam pengangkatan kembali sebagai Bidan sebagai PTT; dan
- 4) Rekomendasi Kepala Puskesmas yang melingkupi desa penugasan.

b. Pengangkatan kembali Bidan sebagai PTT (perpanjangan) tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya.

c. Pengajuan permohonan pindah antar kabupaten dalam provinsi yang sama ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian secara berjenjang dari dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan provinsi mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan dengan melampirkan:

- 1) Surat Keputusan Pengangkatan Bidan sebagai PTT terakhir;
- 2) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kabupaten/kota terakhir;
- 3) Surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penugasan semula dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penugasan tujuan;
- 4) Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria desa; dan
- 5) Rencana penempatan di kabupaten/kota tujuan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- d. Pemindahan Bidan sebagai PTT antar desa dan/atau kriteria dalam lingkungan kabupaten yang sama dapat dilakukan setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun.
 - e. Pemindahan Bidan antar desa dengan pemindahan kriteria dalam lingkungan kabupaten/kota yang sama, harus diusulkan secara berjenjang oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui dinas kesehatan provinsi, yang selanjutnya disampaikan kepada kementerian kesehatan dengan melampirkan surat keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria desa dan rencana penempatan selanjutnya. Perubahan kriteria penempatan ditetapkan oleh kementerian kesehatan.
 - f. Pengajuan permohonan pindah antar desa dan/atau kriteria dalam lingkungan kabupaten yang sama ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - 1) Surat Keputusan Pengangkatan Bidan sebagai PTT terakhir;
 - 2) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kabupaten/kota terakhir;
 - 3) Surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Puskesmas yang melingkupi desa penugasan semula dan Kepala Puskesmas yang melingkupi desa penugasan tujuan; dan
 - 4) Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria desa.
 - g. Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menyetujui atau menolak permohonan pemindahan antar desa dan/atau kriteria dalam satu kabupaten/kota yang diajukan oleh Bidan sebagai PTT, apabila alokasi Bidan sebagai PTT di desa tujuan penugasan sudah terpenuhi.
 - h. Bupati/Walikota melalui dinas kesehatan kabupaten/kota harus melaporkan perpindahan Bidan sebagai PTT antar desa kepada dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan provinsi melaporkan kepada Kementerian Kesehatan melalui Biro Kepegawaian.
3. Mekanisme Pemberhentian
- a. Pemberhentian Bidan sebagai PTT dilakukan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. Bidan sebagai PTT yang berhenti/diberhentikan secara sepihak pada penugasan pertama, dikenakan sanksi berupa:
 - 1) tidak dapat diangkat kembali sebagai PTT;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- 2) pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas negara, melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
- c. Sanksi yang tersebut pada huruf b. dikecualikan bagi Bidan sebagai PTT yang:
- 1) diangkat sebagai CPNS.
 - 2) tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Dokter pemerintah.
- d. Bagi Bidan sebagai PTT yang tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan/atau secara kumulatif tanpa ada alasan yang sah akan diberhentikan.
- e. Bagi Bidan sebagai PTT yang dinyatakan hilang berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan maka apabila yang bersangkutan ditemukan kembali dalam keadaan:
- 1) masih hidup dan sehat dipekerjakan kembali sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap.
 - 2) cacat, dan cacatnya itu disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Bidan PTT dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan.
 - 3) cacat, dan cacatnya itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani.
- f. Pemberhentian Bidan sebagai PTT yang meninggal karena wafat ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- g. Pemberhentian Bidan sebagai PTT yang meninggal karena tewas ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan:
- 1) Berita Acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang tewasnya yang bersangkutan;
 - 2) Surat Pernyataan Kepala Dinas kabupaten/kota yang memuat keterangan mengenai Bidan sebagai PTT yang tewas tersebut terjadi karena dan di dalam dinas; dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- 3) Surat keterangan Dokter yang dibuktikan dengan hasil *visum et repertum*.
- h. Bidan sebagai PTT yang telah menyelesaikan masa penugasan diberikan surat keterangan selesai masa penugasan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas kesehatan provinsi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

BAB III PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

A. PEMBIAYAAN

1. Dokter sebagai PTT

Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT oleh Pemerintah meliputi:

- a. Biaya penyelenggaraan seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.
- b. Biaya perjalanan dari Provinsi Lulusan menuju provinsi penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari provinsi penugasan ke Provinsi Lulusan, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.
- c. Biaya perjalanan dari provinsi penugasan menuju kabupaten/kota penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari kabupaten/kota penugasan ke provinsi penugasan, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- d. Biaya perjalanan dari kabupaten/kota penugasan menuju puskesmas penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari puskesmas penugasan ke kabupaten/kota penugasan, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
- e. Khusus untuk Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagai PTT biaya perjalanan dari kabupaten/kota penugasan menuju rumah sakit penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari rumah sakit penugasan ke kabupaten/kota penugasan, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
- f. Biaya perjalanan tersebut diberikan bagi Dokter sebagai PTT beserta suami/istri yang menyertai selama penugasan, dengan ketentuan suami/istri tersebut bertugas di luar provinsi penugasan (bagi suami/istri sebagai PNS/TNI POLRI/BUMN tidak mendapat biaya perjalanan) dan maksimal 2 (dua) anak.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

2. Bidan sebagai PTT

Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan Bidan sebagai PTT oleh Pemerintah meliputi:

- a. Biaya penyelenggaraan seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
- b. Biaya perjalanan dari provinsi penugasan menuju kabupaten/kota penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari kabupaten/kota penugasan ke provinsi penugasan, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- c. Biaya perjalanan dari kabupaten/kota penugasan menuju desa lokasi penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari desa penugasan ke kabupaten/kota penugasan, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

B. PENGGAJIAN PEGAWAI TIDAK TETAP

1. Besaran gaji dan insentif Dokter dan Bidan sebagai PTT ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas persetujuan Menteri Keuangan.
2. Untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil kepada Dokter dan Bidan sebagai PTT diberikan insentif.
3. Pengusulan gaji dan insentif Dokter dan Bidan sebagai PTT sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif PTT.
4. Gaji dan insentif Dokter dan Bidan sebagai PTT dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Penanggungjawab Pembuatan Daftar Gaji dan Insentif PTT.
5. Pembayaran gaji dan insentif Dokter dan Bidan sebagai PTT yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
6. Gaji dan insentif Dokter dan Bidan sebagai PTT yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui bank/pos pembayar yang ditunjuk.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

7. Apabila Dokter dan Bidan sebagai PTT yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan wafat atau tewas pada waktu menjalankan program pemerintah, diberikan uang duka sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif PTT.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

BAB IV PENGELOLAAN ADMINISTRASI PTT

Dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota wajib melakukan seluruh proses administrasi PTT melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dikembangkan oleh kementerian kesehatan.

Seluruh proses administrasi PTT yang dilaksanakan secara *online* melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dapat dijadikan dasar Kementerian Kesehatan dalam melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan gaji/insentif PTT.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN KARIR

A. PEMBINAAN

Pembinaan terhadap Dokter dan Bidan sebagai PTT dalam menjalankan tugasnya, Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan administratif sesuai kewenangan masing-masing, antara lain:

1. Memberikan peringatan/teguran lisan, peringatan/teguran tertulis, memanggil Dokter dan Bidan sebagai PTT yang bersangkutan untuk diminta penjelasannya, serta menentukan sikap atas masalah Dokter dan Bidan sebagai PTT yang bersangkutan.
2. Pelanggaran dan jenis hukuman:
 - a. teguran lisan bagi Dokter dan Bidan sebagai PTT yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif.
 - b. teguran tertulis bagi Dokter dan Bidan sebagai PTT yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif.
 - c. pemberhentian gaji dan insentif bagi Dokter dan Bidan sebagai PTT yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif.
 - d. Pemberhentian dengan tidak dengan hormat bagi Dokter dan Bidan sebagai PTT yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.

B. PENGAWASAN

Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan *updating* data keberadaan Dokter dan Bidan sebagai PTT, secara periodik 3 (tiga) bulan sekali melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

C. PENGEMBANGAN KARIR

Dokter dan Bidan sebagai PTT yang telah selesai melaksanakan penugasan dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI/Polri, karyawan swasta, praktek mandiri, atau mengikuti pendidikan lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -
BAB VI
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman ini diharapkan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai PTT dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

NAFSIAH MBOI